

**PENGAWASAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PARKIR DINAS
PERHUBUNGAN TERHADAP PENGELOLAAN FASILITAS PARKIR KOTA
PEKANBARU DI KECAMATAN PEKANBARU KOTA TAHUN 2019**

Oleh: Eka Rahma Santya Arimbi Br.Sbr

Email: ekarahmasantya9@gmail.com

Dosen Pembimbing: Drs.H.Ishak,M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R.Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Panam,

Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Parking problems have become a public problem in pekanbaru city. Pekanbaru city is the capital of Riau Province, which acts as the center of government, education, industry and trade, thus giving birth to urbanization. Furthermore, the high flow of urbanization and the rapid growth in the standard of living in urban areas has caused Pekanbaru city to always experience an increase in population, resulting in an increase in the quantity and complexity of vehicles. Therefore, in order to reduce the level of parking congestion in the city of Pekanbaru, parking supervision must be carried out on parking facilities which will be supervised by the regional technical implementation unit (UPTD) for Parking at the transportation service of Pekanbaru city.

This study aims to describe the supervision of the parking area technical implantation unit of the transportation service towards the manage district, then also to find out the inhibiting factors of not optimal supervision of the parking area technical implementation unit of the transportation service on the management of the Pekanbaru city parking facilities in the district Pekanbaru city in 2019. The location of the research city, first at the transportation service office, the second on several roads in Pekanbaru city sub-district. Furthermore, data collection techniques are carried out by interview and documentation.

The result of this management is that the supervision of the regional technical implementing unit of the transportation service towards the Pekanbaru city parking facility in the Pekanbaru city sub-district as an effort to monitor parking in Pekanbaru city has not been running optimally. This is due to several factors such as the lack of parking supervision personnel at the UPTD, operational resources, and the behavior of users of parking services of and inadequate facilities.

Keywords: Supervision, and Management of Parking Facilities

PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah kendaraan di perkotaan yang sangat signifikan mengharuskan pemerintah menyediakan seluruh fasilitas kendaraan. Salah satunya adalah lengkapnya fasilitas parkir di perkotaan. Fasilitas parkir merupakan sarana yang digunakan kendaraan untuk menata kendaraan yang sedang berhenti dengan rapi. Baiknya fasilitas yang diberikan pemerintah kepada pengguna kendaraan akan meningkatkan retribusi daerah. Hal ini dikarenakan setiap masyarakat yang menggunakan fasilitas parkir tersebut akan dikenakan biaya yang sudah diatur oleh pemerintah.

Meningkatnya jumlah transportasi juga tidak luput dari dampak negatif, terutama pada kota-kota besar dimana kebutuhan akses untuk mobile secepat mungkin diperlukan, sejalan dengan terus bertambahnya warga memakai kendaraan pribadi, kendaraan-kendaraan yang mengangkut komoditas barang, kendaraan umum angkutan orang, dan jumlah kendaraan berimplikasi pada jumlah lahan parkir yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru, penyelenggaraan dan pengawasan fasilitas parkir di Kota

Pekanbaru dilaksanakan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai institusi daerah yang ditunjuk oleh Walikota Pekanbaru dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan fasilitas parkir.

Fasilitas parkir tersebut berdasarkan perda Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2009 dibedakan atas:

- a. Fasilitas parkir badan jalan adalah (*on street parking*) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan (dilaksanakan diruas jalan umum atau tepi jalan umum, halaman pertokoan warung dan berada bukan di ruas badan jalan, dan fasilitas parkir diberlakukan bersifat parkir insidentil).
- b. Fasilitas parkir diluar badan jalan (*off street parking*) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan atau gedung parkir yang selanjutnya disebut fasilitas parkir khusus untuk umum (seperti objek wisata, dan pelataran lingkungan atau gedung-gedung yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan.)

Tabel 1.1 Titik Lokasi Parkir dan Jumlah Koordinator Parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Tahun 2019

No	Ruas Jalan	Titik Lokasi Parkir	Jumlah Koordinator Parkir
1	Jalan Jendreal Sudirman	36	8
2	Jalan Hangtuah (dari simp. Jl.Sudirman s/d simp Jl.SSQ)	1	4
3	Jalan Kartini	1	10
4	Jalan Mustika	2	6
5	Jalan Cokrominoto	1	5
6	Jalan Nilam	3	3
7	Jalan Sumatra	1	6
8	Jalan Rupal	1	2
9	Jalan Gatot Subroto (dari simp. Jl. Sudirman s/d simp. Jl.SSQ)	3	5
10	Jalan KH.Wahid Hasyim	2	2
11	Jalan Sultan Syarif Qasim (dari simp 4 T.Umar s/d simp. SSQ Hangtuah)	1	6
12	Jalan Rangsang	1	1
13	Jalan M.Yami (Sisi Selatan dari simp. Sudirman s/d simp. A.Yani)	7	1
14	Jalan Teuku Umar	2	3
15	Jalan M. Dahlan (dari simp. Jl. Sudirman s/d simp. Jl. SSQ)	1	4
16	Jalan Wolter Mongonsidi	2	1
17	Jalan Imam Bonjol	1	4
18	Jalan Gambir	2	1
19	Jalan KH. Agus Salim	1	1
20	Jalan Kopi	1	2
21	Jalan Bintara	2	3
22	Jalan Tamtama	1	5
Total			43

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 ada 43 koordinator parkir yang ada di kecamatan Pekanbaru Kota dan dikelola atau diawasi oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Meskipun banyak pengelola atau petugas-petugas parkir tetapi masiha adanya ditemukan penyimpangan yang terjadi.

Tindakan perbaikan dari segi menambah jumlah pengawas serta pemberian sanksi dari Dinas Perhubungan kepada juru parkir belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan petugas parkir belum jera terhadap sanksi yang diberikan, karena sanksinya hanya berupa teguran-teguran. Adapun identifikasi masalah yang penulis temukan terkait dengan pengawasan terhadap pengelolaan parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1.Minimnya pengawasan terhadap perparkiran yang ada di Kota Pekanbaru sehingga membuat tidak terealisasi pengelolaan parkir dengan baik.
- 2.Sanksi yang diberikan dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengawasan pengelolaan parkir belum tegas hanya berupa peringatan dan teguran. Yang dilakukan koordinator parkir adalah berupa sanksi. Sanksi ini diberikan langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan tujuan agar tidak ada lagi ini melakukan kesalahan, tidak bisa mengatasi semua permasalahan di lapangan yang menjadi tanggung jawab koordinator parkir, tidak melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan dalam kontrak kerjasama, dan lain-lain

3.Masih minimnya lahan parkir yang ada di Kota Pekanbaru. Yang menjadikan banyaknya kendaraan yang memarkirkan parkirannya dengan sembarangan. Diakibatkan kurangnya ketersediaan lahan untuk parkir banyaknya badan jalan untuk dijadikan memarkirkan kendaraan di sepanjang jalan.

4.Dan masih banyaknya juru parkir yang bandel mengenakan tarif parkir di luar perda di Kota Pekanbaru.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis mengemukakan beberapa permasalahan pokok sebagai berikut:

- 1.Bagaimana pengawasan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir Dinas Perhubungan terhadap pengelolaan fasilitas parkir Kota Pekanbaru di Kecamatan Pekanbaru Kota tahun 2019?
- 2.Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir Dinas Perhubungan terhadap pengelolaan fasilitas parkir Kota Pekanbaru di Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2019?

Tinjaun Pustaka

1. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu (skripsi) oleh Helmi Oktami, pelaksanaan pelayanan public oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus pengelolaan Parkir di Kecamatan Sukajadi). Pelaksanaan pelayanan publik oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum ada tindakan tegas dan juga oleh UPTD belum memberikan efek dengan baik.

Penelitian terdahulu oleh Fitri Ramadani, peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota

Pekanbaru dalam pengelolaan retribusi parkir. Keberadaan parkir liar di Kota Pekanbaru masih belum dapat ditertibkan oleh Dishubkominfo Kota Pekanbaru. Potensi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan dapat melebihi target yang telah ditetapkan, namun keberadaan parkir ilegal ini merupakan salah satu penyebabnya.

Peneilitian terdahulu oleh Febri Yulianti, Implementasi Perda No 3 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di Kota Bukittinggi (studi kasus pada penentuan lokasi, pengadaan dan pembangunan gedung parkir dan pelataran parkir. Dalam penetapan standar para agen pelaksana tidak mengetahui standar apa yang digunakan dalam perda tersebut. Masih kurangnya sumber biaya untuk melakukan pengawasan dan penyelenggaraan parkir tersebut, komunikasinya juga belum maksimal karena masih banyaknya juru parkir yang tidak mengetahui tentang perda tersebut.

2. Kerangka Teori

Konsep dasar dari manajemen pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Pengawasan menurut Safri Harahap pengawas adalah kegiatan yang dilaksanakan agar visi, misi atau tujuan organisasi dapat tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan yang berarti. Kemudian dikemukakan ada tiga jenis control pengawasan di tinjau dari segi waktu pelaksanaannya, yaitu:

a. Pre Control-feedforward control ini dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, misalnya melalui rekrut pegawai yang selektif.

b. Concurrent control, control yang dilakukan secara serentak sejalan dengan pelaksanaan kegiatan.

c. Feedback control, control yang dilaksanakan setelah pekerjaan selesai misalnya dengan melakukan self correcting dan non correcting system.

Menurut Manullang mengatakan bahwa pengawasan adalah sebagai suite proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, memulainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan adalah mengusahakan apa yang di rencanakan menjadi kenyataan.

Menurut H. Bohari S.H mengemukakan bahwa tujuan pengawasan antara lain adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan, hambatan pada penanggung jawab fungsi atau kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. Tujuan pengawasan bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk perbaikan dimana mendatang yang lebih baik lagi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Hamidi penelitian Kualitatif mengumpulkan data berupa cerita rinci dari para informan dna diungkapkan dengan apa adanya sesuai dengan bahasa, dan pandangan peneliti. Pendekatan kualitatif merupakan penggalian data pandangan responden dalam bentuk cerita rinci atau asli mereka. Secara sederhana pendekatan kualitatif

berangkat dari mengembangkan, menciptakan mengembangkan, menciptakan menemukan konsep atau teori dari segi hipotesis pendekatan kualitatif menggunakan hipotesis dan tanpa hipotesis.

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya yang mengkaji lebih mendalam mengenai penelitian pengawasan terhadap pengelolaan fasilitas parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota tahun 2019.

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka penelitian ini juga menggunakan analisis data kualitatif. Prosesnya adalah seluruh data yang diperoleh penulis melalui teknik pengumpulan data, baik dari wawancara, observasi, maupun, penelusuran dokumen, kemudian dianalisis baris demi baris serta dicari intisari dari data tersebut sampai dimungkinkan untuk diambil sebuah kesimpulan mengenai penelitian pengawasan Unit Pelaksana Teknis Daerah terhadap pengelolaan fasilitas parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota tahun 2019.

HASIL PENELITIAN

1. Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir Dinas Perhubungan terhadap Pengelolaan Fasilitas Parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2019

Pengawasan adalah usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka bertindak sesuai dengan rencana. Pengawasan dapat dibagi menjadi dua, preventif dan represif. Maka dari itu,

Bohari mengatakan pengawasan di tinjau dari sifat-sifatnya yaitu pengawasan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan. Dan pengawasan represif yaitu dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan itu mengikuti dan ketentuan yang telah ditetapkan.

1.1 Pemberian Pedoman Pengawasan

1.1.1 Pengawasan Lahan Parkir

Penyelenggaraan dan pengelolaan parkir sebagaimana disebutkan dalam pasal 246 perda Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2009 dapat diselenggarakan dengan penetapan lokasi fasilitas parkir. Penetapan lokasi fasilitas parkir oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru) penetapan lokasi fasilitas parkir tersebut dengan memperhatikan, tata ruang kota, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan dan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.

Lokasi parkir sebagai tempat yang disediakan untuk parkir umum yang dalam perencanaannya ditemukan oleh Dinas Perhubungan. Sebagai fasilitas umum untuk parkir dalam pelaksanaannya di koordinir oleh seorang/badan sebagai koordinator, dan telah melakukan kontrak kerja dengan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap titik/lokasi yang ditetapkan dan koordinator menunjuk juru parkir.

1.1.2 Pengawasan Rambu Parkir

Rambu lalu lintas diperlukan untuk mengatur lalu lintas di jalan raya dan jalan kecil yang banyak dilalui kendaraan. Dengan adanya rambu lalu lintas maka pengguna dapat mengetahui informasi lalu lintas yang dilaluinya dengan jelas. Namun, kecelakaan lalu lintas tetap saja terjadi dan menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia saat ini dengan jumlah korban yang cukup banyak. Rambu lalu lintas merupakan unsur yang penting dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan. Keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru. Rambu lalu lintas adalah perlengkapan jalan yang sangat berguna bagi para pemakai jalan.

1.1.3 Pengawasan Badan Jalan

Parkir di tepi jalan sering disebut *on street parking*, pada dasarnya parkir jenis ini memanfaatkan sebagian ruas jalan, baik satu sisi maupun dua sisi sehingga menyebabkan terjadinya pengurangan lebar efektif jalan yang akan mempengaruhi volume lalu lintas yang dapat di tampung ruas jalan tersebut. Parkir di badan jalan (*on street parking*) tempat yang biasanya paling jelas dan biasanya cocok bagi pengemudi untuk memarkirkan kendaraannya ialah tepi jalan.

A. Pengawasan Berkala

1. Pemberian Tugas Pengawasan

Penyelenggaraan dan pengawasan fasilitas parkir oleh Dinas Perhubungan yang dapat bekerjasama menunjuk orang atau badan (pihak ketiga) yang berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan pelayanan parkir. Kewajiban dan tanggungjawab orang atau badan

(pihak ketiga) sesuai dengan standar/ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Mengatur lalu lintas kendaraan keluar masuk serta penataan parkir
- b. Memberikan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran
- c. Menjaga Keamanan, ketertiban, dan kebersihan (Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 2 Tahun 2009 Pasal 244

2. Waktu Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan parkir dibutuhkan rencana waktu untuk mengawasi, hal ini bertujuan mengoreksi kegiatan yang dilakukan oleh koordinator parkir dan juru parkir, apakah sesuai dengan prosedur yang ada dilapangan atau tidak. Dimana UPTD Parkir dengan adanya divisi/jabatan regu pengawas terjun langsung kelapangan tanpa sepengetahuan juru parkir. Hal ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan tugas juru parkir.

3. Pengawasan Oleh Dinas Perhubungan

Pengawasan perparkiran disertai penegakan hukum yang tegas merupakan langkah yang penting dalam pengendalian parkir. Untuk menanggulangi parkir liar yang cukup meresahkan masyarakat oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Sehingga pelaksanaan perparkiran dapat mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 2 Tahun 2009, dan peraturan terkait lainnya.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru UPTD Parkir sebagai instansi yang bertanggungjawab memiliki peran dalam pengawasan perparkiran dengan tugas dan tanggungjawab. Seperti mengecek dan mengawasi keberadaan ketertiban lalu lintas berupa pengaturan

roda 2 dan roda 4 sesuai marka parkir. Mengawasi kelengkapan juru parkir dilapangan, memetakan kembali lokasi parkir yang kosong, menindak atau memproses juru parkir yang ilegal, penyiapan bahan penetapan lokasi tempat parkir. Serta memproses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir oleh orang atau badan.

4. Sanksi

Sanksi merupakan tindakan-tindakan berupa hukum yang sifatnya memaksa bagi yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan atas kesepakatan bersama. Sanksi tersebut berlaku apabila ada peraturan yang sudah dijalankan dan dilanggar oleh yang diatur. Pengguna parkir maupun juru parkir di Kota Pekanbaru sering kali mendapatkan sanksi. Diantaranya adalah masih banyaknya juru parkir liar yang tidak tertib, juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi parkir maupun pengguna kendaraan yang parkir sembarangan.

B. Faktor-Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir Dinas Perhubungan Terhadap Pengelolaan Fasilitas Parkir Kota Pekanbaru Tahun 2019

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pengawasan parkir oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap parkir liar di Kecamatan Pekanbaru Kota tahun 2019, ditemukan beberapa faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi belum optimalnya pengawasan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Faktor penghambat tersebut dibagi atas 2 diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal, berikut ini uraiannya:

1. Faktor Penghambat Internal

1.1 Personil Pengawasan UPTD Parkir

Salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi belum optimalnya pengawasan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir sebagai pelaksana teknis adalah kurangnya personil pengawasan.

Tabel 1.2 Personil Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Kota Pekanbaru Tahun 2019

Regu I Pengawas	Regu II Pengawas
• <u>Syahrul (Pengawas)</u> NIP 197412152006 041022 • M. Qalbie Elamadi, A.Md • Joni Ariyanto, SH • Lutfinanda R. Pradipta, S.Sos • Daffa Faisal Abiyoga	• <u>Alfatah Trio, A.Md (Pengawas)</u> NIP 19791103200901 1009 • M. Nur Fajril, SH • Suhendra • Yani Abdullah • M. Arafah Vahlevi • Aditya Pratama Putra, S.IP

1.2 Sumber Daya Operasional

Sumber daya operasional yang mempengaruhi pengawasan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir terdiri dari mobil operasional pengawasan dan dana pengawasan.

Selain itu, faktor sumber daya operasional lainnya yang memberi pengaruh UPTD Parkir dalam menjalankan tugas pengawasan parkir adalah biaya atau pendanaan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan organisasi. Dalam menertibkan mengecek,

serta mengawasi parkir sendiri pihak Dinas Perhubungan mengatakan bahwa menjalankan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan rencana yang telah dibuat, pihak Dinas mendapatkan dana dari APBD. Hal ini karena pihak Dinas Perhubungan tidak memiliki anggaran sendiri dalam rangka pengawasan parkir.

2. Faktor Penghambat Eksternal

2.1 Perilaku Pengguna Jasa Parkir

Partisipasi masyarakat atau perilaku pengguna jasa parkir merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Yang dimaksud partisipasi masyarakat disini adalah keikutsertaan dalam mendukung pengawasan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Bentuk partisipasi masyarakat berupa kesadaran masyarakat itu sendiri dalam memahami dan mematuhi peraturan yang ada. Misalnya memahami bagaimana ciri-ciri petugas parkir yang tidak resmi, meminta juru parkir untuk memberikan karcis parkir dan tidak memberikan uang jasa parkir kepada juru parkir yang tidak resmi. Hal ini sesuai dengan sosialisasi Dinas Perhubungan terkait tarif parkir melalui plang-plang pada kawasan-kawasan parkir tertentu.

Faktor partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan pengawasan parkir. Hal ini dikarenakan inti dari pengawasan parkir merupakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan imbalan jasa yang diberikan masyarakat. Dengan kata lain masyarakat disini terdapat hak-haknya yang harus diberikan oleh juru parkir. Termasuk pada prakteknya masyarakat juga berhak melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaannya.

Kesadaran masyarakat sebagai pengguna jasa parkir sekedar akan hak dan kewajibannya sebagai pengguna jasa parkir dalam pengawasan parkir, tentunya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru akan lebih mudah dalam melakukan pengawasan, termasuk juga kerjasama masyarakat dalam memberikan informasi kepada pemerintah mengingat masyarakatlah pihak pertama yang merasakan dan menggunakan jasa parkir tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir Dinas Perhubungan terhadap Pengelolaan Fasilitas Parkir Kota Pekanbaru di Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2019, maka disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengawasan fasilitas parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir Dinas Perhubungan terhadap Pengelolaan Fasilitas Parkir Kota Pekanbaru di Kecamatan Pekanbaru Kota tahun 2019 belum berjalan optimal, dimana pengawasan diawali dengan melakukan survey lapangan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap fasilitas parkir yang ada, dan kondisi parkir kosong potensial sebagai penyiapan bahan pemetaan dan penetapan lokasi tempat parkir serta memproses. Dengan melakukan penertiban dan pengawasan parkir oleh Dinas Perhubungan melalui UPTD Parkir di lokasi parkir masih belum optimal. Dimana masih ditemukan beberapa ruas jalan yang memakai badan jalan sebagai alternative dijadikaannya tempat parkir dan rambu-rambu parkir

yang tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan sebagaimana mestinya.

2. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pengawasan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir Dinas Perhubungan terhadap pengelolaan fasilitas parkir Kota Pekanbaru di Kecamatan Pekanbaru Kota tahun 2019 antara lain, terbatasnya sumber daya yang dimiliki UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, baik secara jumlah personil pengawas maupun sumber daya operasional, seperti mobil, motor dan dana yang dimiliki UPTD Parkir guna untuk dalam melakukan pengawasan. Selain itu, faktor lainnya adalah perilaku masyarakat/pengguna jasa parkir yang kurang peduli akan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2009, bab XXII mengenai pengelolaan perparkiran (pasal 254), dan peraturan lainnya, seperti besaran tarif parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.

Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan penelitian “Pengawasan fasilitas parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru di Kecamatan Pekanbaru Kota tahun 2019, maka disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru dan/atau Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru harus lebih memperlihatkan penambahan sumber daya, baik penambahan personil pengawas maupun sumber daya operasional (mobil patrol) dan menganggarkan dana guna operasional

monitoring/pengecekan terhadap kondisi-kondisi parkir yang ada secara lebih terjadwal.

2. Dinas perhubungan sebaiknya melakukan pembinaan khusus kepada setiap personil. Menyediakan rambu-rambu parkir dan tempat parkir sebagai pengawas fasilitas parkir yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir.
3. Adanya edukasi kepada pengguna jasa parkir, baik secara langsung maupun berupa himbauan, seperti pemasangan plang, benner di lokasi-lokasi parkir yang potensi atau lokasi strategis mengenai hak dan kewajiban pengguna jasa parkir dalam pengawasan perparkiran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Mirriam Sjofoyan. 2010. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka
- Brantas, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta: Bandung
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format, Kuantitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Efendy, Sofian 1995. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta
- George R Terry & leslie W. Rue, 2003, *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara

Hasibuan Melayu S.P. 2007. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Penerbit PT. Bumi Aksara

Istianto, Bambang, 2011. *Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Manullang, 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Murhaini, Suriansyah. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Meleong, Lexy. J. 2002. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Salam, Dharma Setyawan, 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Djambatan. Jakarta

Sujanto. 1983. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Media Online

Wikipedia, 2019. Pengelola Parkir. Di akses pada tanggal Minggu, 13 Oktober 2019 pukul 15:06 WIB.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengelola_parkir

Wikibuku, 2018. Manajemen Lalu Lintas/Pengendalian Parkir. Minggu, 10 Oktober 2019 pukul 15:09:02 WIB
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/manajemenlalu lintas/pengendalian parkir](https://id.m.wikipedia.org/wiki/manajemenlalu lintas/pengendalian_parkir)

Datariau.com. Adi. 2017. Dishub Segera Evaluasi Surat Tugas Seluruh Juru Parkir di Pekanbaru. Kamis, 23 Februari 2017.
<https://datariau.com/pemerintahan/Dishub-Segera-Evaluasi-Surat-Tugas-Seluruh-Juru-Parkir-di-Pekanbaru>. Di akses pada senin, 22 September 2019.

Infopublik . 2017. Evaluasi Lahan Parkir biang macet.
<http://infopublik.id/read/185119/dishub-kota-pekanbaru-evaluasi-lahan-parkir-biang-macet.html?show=#>. Di akses pada Senin, 18 Agustus 2019

Jurnal

Fitri Ramadani, 2013. Peran Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru

dalam pengelolaan retribusi parkir tahun 2013. JOM FISIP Vol 8 No 8.

Helmi Oktami, 2015. Pelaksanaan pelaksanaan public oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (studi kasus pengelolaan parkir di Kecamatan Sukajadi). JOM FISIP Vol 2 No 2

Sri Wahyunengsih, 2013. Evaluasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Pekanbaru. JOM FISIP Vol 10 No 10.

Skripsi

Febri Yulianti, 2015. Implementasi Perda No 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di Kota Bukittinggi (studi kasus pada penentuan lokasi, pengadaan dan pembangunan gedung parkir dan pelataran parkir. Skripsi Administrasi Negara Universitas Riau.

Yadi Pranata, 2015. Kerjasama pemerintah dengan swasta (studi kasus pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru). Skripsi Administrasi Negara Universitas Riau.

Violina Rindi Triastuti, 2014. Implementasi Perda nomor 4 tahun 2008 tentang pajak parkir di Kota Pekanbaru. Skripsi Ilmu Pemerintahan Universitas Riau.